



PUTUSAN

Nomor 876 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. GAPURA ANGKASA, diwakili oleh Direktur SDM & Pendukung Bisnis, Rini Indrawati, berkedudukan di Gedung Dapendra Lantai 1, 2, dan 3, Jalan Angkasa Blok B-12 Kavling 8, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cok N Bagus Parsama, dan kawan-kawan, General Manager dan Para Karyawan Cabang Bandara Ahmad Yani (SRG), berkantor di Jalan Puri Anjasmoro, Blok G1, Nomor 54, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

H. ANDRI ANZARUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Totem 6 B-9 Nomor 6, Kampoeng Hollywood, RT 005 RW 007, Kelurahan/Desa Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Noer Kholis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat, Konsultan Hukum Noer_Agung & Associates, berkantor di Jalan Kaligarang, Nomor 2E, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2020;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 876 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat merupakan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan dan tanpa perundingan;
4. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat tanpa adanya pembuktian kesalahan;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum sejak putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa: uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) poin c, biaya atau ongkos pulang sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) poin b, uang THT (Jiwasraya sesuai ketentuan saldo terakhir, uang JHT (jaminan hari tua) sesuai ketentuan saldo terakhir, dan dana pensiun Garuda sesuai ketentuan saldo terakhir. Dengan perincian sebagai berikut:

Pasal 156	TENTANG	PERHITUNGAN	JUMLAH
Ayat (2)	Pesangon	2 x 9 x Rp10.787.735,00	Rp194.179.230,00
Ayat (3)	Penghargaan masa kerja	7 x Rp10.787.735,00	Rp75.514.145,00
Ayat (4) Poin c	Uang penggantian hak: Penggantian perumahan pengobatan dan perawatan	15 % x Rp269.693.375,00	Rp40.454.006,00
Ayat (4) Poin b	Biaya atau ongkos pulang pekerja atau	Tarif pindah Rp17.600.000,00 + angkutan barang Rp.5.812.000,00	Rp23.412.000,00



	buruh dan keluarganya	
Nilai tebus THT (JIWASRAYA) Sesuai ketentuan berdasarkan saldo terahir		Rp106.942.427,00
Nilai tebus JHT sesuai ketentuan berdasarkan saldo terahir		Rp106.942.427,00
Nilai tebus dana pensiun garuda Sesuai ketentuan berdasarkan saldo terakhir		Rp106.942.427,00
TOTAL		Rp654.386.662,00

7. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan sekaligus atas gaji dan tunjangan Penggugat pada bulan April 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan dan didaftarkan yakni pada bulan September 2019 sehingga Penggugat berhak menerima : 5 x Rp10.787.735,00 = Rp53.938.675,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
8. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta benda milik Tergugat yang saat ini berada ditempat Turut Tergugat atau setidaknya masih berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia berupa :
 - a. Air Stater Unit (ASU) – STEW & STEV – TMD – 180), category. Motorized, Merk, STEWARD STEVENSON, Type. TMD – 180, Power capacity. 180 ppm, tahun pembuatan 2002, Warna. Putih, buatan Inggris;
 - b. Bagage Conveyor Loader (BCL) - C-QUIP-CBL5030S, Merk. C-QUIP. Type. CBL5030S, category. Motorized Inggris, 2013, Putih, buatan Inggris;
 - c. Mobil Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 E No Pol H 8471 EW Tahun 2012;
 - d. Mobil Toyota Kijang Krista Diesel No Pol H 8492 VW Tahun 2002;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 876 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smg, tanggal 6 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat merupakan pemutusan hubungan kerja tanpa perundingan dan tanpa penetapan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat tanpa adanya pembuktian kesalahan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa: uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp162.062.324,00 (seratus enam puluh dua juta enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dan hak Penggugat atas manfaat dari Dana Pensiun Garuda Indonesia, THT dari PT Jiwasraya serta uang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 876 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan sekaligus atas gaji dan tunjangan Penggugat terhitung sejak bulan April 2019 sampai dengan putusan dibacakan sebesar Rp91.013.261,00 (sembilan puluh satu juta tiga belas ribu dua ratus enam puluh satu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Februari 2020, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/K/2020/PN.Smg *juncto* 81/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang dengan register perkara Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smg;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 876 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat membeikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 April 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Desember 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 27 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah benar menerapkan hukum dalam amar putusannya, dengan perbaikan pertimbangan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya *Judex Facti* telah benar memutus pemutusan hubungan kerja dengan diterapkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Penggugat terbukti melakukan pelanggaran kerja berupa penyalahgunaan keuangan perusahaan Tergugat, namun belum atau bukan perbuatan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*;
- Bahwa namun demikian dalam putusan *Judex Facti* sepanjang mengenai gaji dan tunjangan, patut dan adil untuk diperbaiki menjadi tidak diberikan, karena pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat bersifat fundamental;
- Bahwa lagipula selain itu alasan-alasan kasasi lainnya mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 876 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. GAPURA ANGKASA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. GAPURA ANGKASA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smg tanggal 6 Februari 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 876 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat merupakan pemutusan hubungan kerja tanpa perundingan dan tanpa penetapan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat tanpa adanya pembuktian kesalahan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa: uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp162.062.324,00 (seratus enam puluh dua juta enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dan hak Penggugat atas manfaat dari Dana Pensiun Garuda Indonesia, THT dari PT Jiwasraya serta uang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 876 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp484.000,00+</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 1961 0402 1985 12 1.001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 876 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)